



YAYASAN PENDIDIKAN YASSER ARSYIL ARAFAT SDI AL - HUSNA PABUARAN

Akte Notaris : Flora Primina Sari, S.H., No.77 Tanggal 27 Januari 2012
Sekretariat : Jl. Raya Ken Arok I Kp. Plered No.01 RT. 001/012 Desa Pabuaran Kec.
Bojonggede Kab. Bogor - 16320

SURAT KEPUTUSAN Nomor: 006/SK/YPYAA/I/2014

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM (SDI) AL-HUSNA PABUARAN BOJONGGEDE-BOGOR

- Menimbang** : 1. Bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama pemerintah, masyarakat, dan orang tua.
2. Bahwa salah satu kebijakan Yayasan Pendidikan Yasser Arsyil Arafat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah mendirikan, mengembangkan, membina lembaga pendidikan formal dalam berbagai jenjang dan jenis pendidikan
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Yasser Arsyil Arafat
2. Program kerja Yayasan Pendidikan Yasser Arsyil Arafat
- Memperhatikan** : 1. Hasil Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Yasser Arsyil Arafat Tanggal 04 Januari 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Mendirikan dan mengembangkan Sekolah Dasar Islam Al-husna Pabuaran(SDI)
- Kedua** : Penyelenggaraan SDI Al-Husna Pabuaran dimulai Tahun Pelajaran 2014/2015
- Ketiga** : SDI Al-Husna Pabuaran terletak di Jl. Raya Ken Arock I Kp. Plered Rt.001/Rw.012 Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini yang berkaitan dengan pendirian SDI Al-Husna Pabuaran akan diatur kemudian.

Ditetapkan : Bojonggede
Pada Tanggal : 04 Januari 2014
Ketua Yayasan Pendidikan
Yasser Arsyil Arafat

Drs. Abdul Kadir, MS.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No. 40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax. (021) 8750871
Website : www.dpmpmsp.bogorkab.go.id | Email : dpmpmsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.2/077/00001/DPMPSP/2018

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA ISLAM
AL-HUSNA PABUARAN (SDI)
KECAMATAN BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Islam Al-Husna Pabuaran (SDI) yang berlokasi di Jl. Raya Ken Arock I Kp. Plered RT.001 RW.012 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta Islam Al-Husna Pabuaran (SDI) yang berlokasi di Jl. Raya Ken Arock I Kp. Plered RT.001 RW.012 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 813)
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
25. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);
26. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2); dan
28. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9).

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-2232.AH.01.04.Tahun 2013 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Yasser Arsyil Arafat, tanggal 26 April 2013;
 3. Rekomendasi Camat Bojonggede Nomor : 421.1/14/X-PKM, tanggal 16 Oktober 2017;
 4. Rekomendasi Lurah Pabuaran Nomor : 503/12/VI/2017, tanggal 02 Juni 2017;
 5. Rekomendasi Kepala UPT Pendidikan XIII Kecamatan Bojonggede Nomor : 800/117-UPTP, tanggal 25 Agustus 2017.



KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 10 JAN 2018

a.n. **BUPATI BOGOR**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOGOR



L. H. JOKO PITOYO, CES
Pembina Utama Muda
NIP. 196307131992031006

Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Camat Bojonggede;
8. Lurah Pabuaran.

